



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ciamis No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**BURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0080/IPS/PNFI/X/2022/DPMPSTP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada	:	RIAN NURFAJAR SIDIQ
Nama	:	JALAN JL. GUMURUH RT. 04, RW. 06, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	:	AL IKHLAS MADANI
Nama Perusahaan/Yayasan	:	POS PAUD MAWAR
Nama Lembaga	:	JALAN GUMURUH VI NO. 13 RT. 05 RW. 06 KELURAHAN GUMURUH,
Alamat Lembaga	:	KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Masa Berlaku	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan registrasi sampai dengan **17 Oktober 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 17 Oktober 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik oleh

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Madya, **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NIP. 19680312 198703 1 0001

KOTA BANDUNG

Tembusan:

- Kepala Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Batununggal Kota Bandung

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Tembusan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BBK**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdapat di <https://dpmpstp.bandung.go.id>, nosi: 7FDA13

